



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianto, S.H.,M.H., Rakhmat Suryadi, S.H. dan Wahid Priana, S.H., pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JULIANTO & REKAN, beralamat di Jalan Raya Cipocok Jaya - Petir Ruko Green Serang Blok B, No. 1 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017, sebagai **"Penggugat"** melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 12 September 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan wali nikah yang sah, dan kemudian atas pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan -, yaitu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun VII RT.29 RW.14 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama pernikahannya tersebut telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK** lahir di Sumberhadi, Lampung Timur, 25 April 2011;

3. Bahwa anak dan atau buah hati Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat di Lampung Timur dalam keadaan baik atau sedang menjalani pendidikan Taman Kanak-Kanak, dengan kebutuhan anak seluruhnya ditanggung oleh Penggugat, dengan perawatan anak dibantu oleh keluarga (orang tua) Penggugat;

4. Bahwa pada hakekatnya perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun mulai bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berantakan dan goyah karena sontak terjadi perselisihan yang tidak terhindarkan, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:

- a. Bahwa untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah-musyawarah untuk bagaimana memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak tercintanya, dan akhirnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat atas rekomendasi dan seijin Tergugat memutuskan untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dengan mendaftar bekerja di

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan, dan akhirnya Penggugat bekerja di Taiwan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT);

b. Bahwa setelah Penggugat bekerja di Luar Negeri (Taiwan) memperoleh masa kerja 5 (lima) bulan, terdengar kalau Tergugat selingkuh (berpacaran) dengan wanita yang bernama Tutut, setelah keluarga menyelidiki kebenaran informasi tersebut, ternyata benar kalau Tergugat ada hubungan asmara dengan wanita yang bernama Tutut hingga akhirnya Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita yang bernama Tutut pada saat Penggugat masih bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Taiwan yaitu pada tahun 2016 dan berlangsung hingga sekarang;

c. Bahwa setelah Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita yang bernama Tutut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga langsung menelantarkan buah hati (anak) Penggugat dan Tergugat dan tidak memberikan nafkah hingga sekarang;

d. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Lampung Timur dari Taiwan dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ternyata benar bahwa Tergugat (Suaminya) telah meninggalkan anaknya sejak tahun 2016 dengan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tutut;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Penggugat awalnya bekerja di Luar Negeri sebagai TKW dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga berangkat Agustus 2015 dan pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Tutut dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang, sehingga untuk menuju keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana layaknya sebagai Suami dan Bapak dari anak tercinta, dan atau sebagai pemimpin rumah tangga yang baik tidak berhasil, dan upaya atau nasihat yang disampaikan oleh orang tua dan atau keluarga Penggugat kepada Tergugat serta teman-teman Penggugat kepada Tergugat juga tidak berhasil;

6. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga yang dilakukan Penggugat tidak berhasil karena Tergugat tidak ada upaya untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki keutuhan rumah tangga, justru Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tutut sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, dan jika Penggugat memaksakan diri untuk bertahan pasti akan lebih tidak baik karena upaya untuk memperbaiki sudah tidak berhasil;

7. Bahwa terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir di Sumberhadi, Lampung Timur, 25 April 2011 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat agar Tetap hak asuh (Hadhonah) menjadi hak Penggugat karena secara psikologis lebih dekat pada Penggugat selaku ibunya, dan anak tersebut masih sangat dibawah umur yang harus mendapat kasih sayang penuh dari ibu/atau Penggugat;

8. Bahwa dengan alasan hukum sebagaimana yang didalilkan tersebut telah cukup dan berdasar untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan tersebut untuk seluruhnya;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mohon agar Panitra Pengadilan Agama Metro mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan diregister perceraian;

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memutus dan atau menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) A lahir di Sumberhadi, Lampung Timur, 25 April 2011 jatuh kepada Ibunya dan atau Penggugat;
4. Menetapkan agar Panitra Pengadilan Agama Metro mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan diregister perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal 10 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi PASPOR atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi tanggal 25 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - tanggal 24 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi VISA atas nama Penggugat Nomor - tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur tanggal 24 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Gunung Pelindung Lampung Timur dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Tutut, wanita yang tinggal satu Kampung dengan Penggugat tetapi berbeda Desa;
- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Gunung Pelindung Lampung Timur dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Tutut, wanita yang tinggal satu Kampung dengan Penggugat tetapi berbeda Desa;
- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah mulai bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berantakan dan goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selingkuh (berpacaran) dengan wanita yang bernama Tutut, setelah Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita yang bernama Tutut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga langsung menelantarkan buah hati (anak) Penggugat dan Tergugat dan tidak memberikan nafkah hingga sekarang, setelah Penggugat pulang ke Lampung Timur dari Taiwan ternyata benar bahwa Tergugat telah meninggalkan anaknya sejak tahun 2016 dengan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tutut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Penggugat awalnya bekerja di Luar Negeri sebagai TKW dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga berangkat Agustus 2015 dan pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Tutut dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang dan upaya atau nasihat yang disampaikan oleh orang tua dan atau keluarga Penggugat kepada Tergugat serta teman-teman Penggugat kepada Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan Visa Penggugat) telah bermeterai cukup, namun tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010, keduanya telah hidup rukun selama 6 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama tutut yang tinggal satu kampung dengan Penggugat tetapi beda desa;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga telah mengajukan perhonoran hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Icha Angjellina Kaif binti Sunatra Adi Sanjaya yang lahir tanggal 25 April 2011 dengan dalil bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat sehingga secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur yang harus mendapat kasih sayang penuh dari ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.5, yaitu fotokopi akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Icha Angjellina Kaif masih di bawah umur dan selama ini ada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadlanah (pemeliharaan dan pengasuhan) seorang anak bernama Icha Angjellina Kaif binti Sunatra Adi Sanjaya, lahir 25 April 2011 berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak hadlanah (pemeliharaan dan pengasuhan) seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 25 April 2011 berada pada Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Joni serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ros Amanah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAIM KETUA

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Joni

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.1.100.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.1.191.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1430/Pdt.G/2017/PA.Mt